

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 12

TAHUN 1993

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- e. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi yang selanjutnya disebut Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- f. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- g. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- h. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- i. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- j. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya;
- k. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

B A B II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten didasarkan atas azas :

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah Daerah;
- c. kelestarian yaitu kelestarian hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk :

- a. merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;

- b. mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah;
- c. menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah;
- d. menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

- a. tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
- b. tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
- c. tertatanya sistem transportasi;
- d. tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya;
- e. tertatanya kawasan pusat produksi;
- f. tertatanya kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah;
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.

B A B III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Kebijakan-kebijaksanaan Pembangunan yang berlaku;
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
- c. merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 132.759,56 Ha (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam Hekto are).

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah 10 (Sepuluh) tahun:

B A B IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan regional di Daerah adalah :

- a. kota Purwokerto berfungsi sebagai pusat pelayanan I;
- b. kota Ajibarang berfungsi sebagai pusat pelayanan II;
- c. kota Wangon berfungsi sebagai pusat pelayanan II;
- d. kota Sumpiuh berfungsi sebagai pusat pelayanan II;
- e. kota Banyumas berfungsi sebagai pusat pelayanan II;
- f. kota Sokaraja berfungsi sebagai pusat pelayanan II;
- g. kota Kembaran berfungsi sebagai pusat pelayanan III;
- h. kota Baturaden berfungsi sebagai pusat pelayanan III;
- i. kota Cilongok berfungsi sebagai pusat pelayanan III;
- j. kota Jatilawang berfungsi sebagai pusat pelayanan III;
- k. kota Kemranjen berfungsi sebagai pusat pelayanan III;
- l. kota Somagede berfungsi sebagai pusat pelayanan III;
- m. kota-kota lain diluar kota-kota tersebut dalam huruf a sampai dengan l berfungsi sebagai pusat pelayanan IV.

Bagian Kedua

Sub Wilayah Pembangunan

Pasal 10

Wilayah Pembangunan Daerah dibagi dalam 5 (lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

- a. Sub Wilayah Pembangunan I meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Patikraja, Sokaraja, Kalibagor, Kembaran, Sumbang, Karanglewas, Baturaden, Kedungbanteng, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara dan Purwokerto Selatan dengan pusat pertumbuhan di Purwokerto. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian, pariwisata, perhubungan, industri kecil, perdagangan dan jasa;
- b. Sub Wilayah Pembangunan II meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Gumelar, Pekuncen, Ajibarang dan Cilongok dengan pusat pertumbuhan di Ajibarang. Potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, industri, perhubungan, perdagangan dan jasa;
- c. Sub Wilayah Pembangunan III meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Wangon, Lumbir, Rawalo dan Purwojati dengan pusat pertumbuhan di Wangon. Potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian, perhubungan, industri, perdagangan dan jasa;
- d. Sub Wilayah Pembangunan IV meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Banyumas, Somagede dan Kebasen, dengan pusat pertumbuhan di Banyumas. Potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian, perhubungan, pariwisata, perdagangan, jasa dan industri kecil;

- e. Sub Wilayah Pembangunan V meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sumpiuh, Tambak dan Kemiranjen dengan pusat pertumbuhan di Sumpiuh. Potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian, perhubungan, perdagangan, jasa dan industri kecil.

Bagian Ketiga

Sistem Transportasi

Pasal 11

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 12

Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer :
1. Jalan arteri primer, yang menghubungkan Tambak ke Buntu melalui Sumpiuh;
 2. Jalan arteri primer, yang menghubungkan Rawalo ke Kedunggede melalui Wangon;
 3. Jalan arteri primer, yang menghubungkan Wangon ke Pekuncen melalui Ajibarang;
- b. Jalan Arteri Sekunder :
1. Jalan arteri sekunder, yang menghubungkan antar jalan arteri primer pada batas kota Wangon melalui pusat kota Wangon;
 2. Jalan arteri sekunder, yang menghubungkan antar jalan arteri primer pada batas kota Ajibarang melalui pusat kota Ajibarang;
 3. Jalan arteri sekunder, yang menghubungkan antar jalan arteri primer pada batas kota Sumpiuh melalui pusat kota Sumpiuh;
- c. Jalan Kolektor Primer :
1. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan Buntu ke Somagede melalui Banyumas;
 2. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan Banyumas ke Jompo melalui Sokaraja;
 3. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan Sokaraja ke Ajibarang melalui Purwokerto;
 4. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan Rawalo ke Purwokerto melalui Patikraja;
- d. Jalan Kolektor Sekunder :
1. Jalan kolektor sekunder, yang menghubungkan antar jalan kolektor primer pada batas kota Banyumas melalui pusat kota Banyumas;
 2. Jalan kolektor sekunder, yang menghubungkan antar jalan kolektor primer pada batas kota Sokaraja melalui pusat kota Sokaraja;
 3. Jalan kolektor sekunder, yang menghubungkan antar jalan kolektor primer pada batas kota Purwokerto melalui pusat kota Purwokerto;

4. Jalan kolektor sekunder, yang menghubungkan antar jalan kolektor primer pada batas kota Cilongok melalui pusat kota Cilongok;
- e. Jalan Lokal :
1. Jalan lokal yang telah ada sebagaimana tersebut dalam buku lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini;
 2. Jalan lokal alternatif yang perlu dibangun antara lain :
 - a) jalan Karangturi - Kalisetra, Kecamatan Sumpiuh;
 - b) jalan Semampir - Larangan, Kecamatan Sumpiuh;
 - c) jalan Karangjati-Karangsalam, Kecamatan Kemranjen;
 - d) jalan Kemawi-Somagede, Kecamatan Somagede;
 - e) jalan Purwojati-Pancasan, Kecamatan Purwojati dan Ajibarang;
 - f) jalan Purwojati-Cikakak, Kecamatan Purwojati dan Wangon;
 - g) jalan Karanggintung-Kotayasa, Kecamatan Sumbang;
 - h) jalan Sidamulih-Karangkemojing, Kecamatan Gumelar dan Lumir;
 - i) jalan Bihangun-Kalisalak, Kecamatan Banyumas dan Kebasen;
 - j) jalan Pancurendang-Sawangan-Jingkang-Purwojati, Kecamatan Ajibarang dan Purwojati;
 - k) jalan Wangon-Jurangbahas-Cirahab, Kecamatan Wangon dan Lumir;
 - l) jalan Parungkamal-Canduk, Kecamatan Lumir;
 - m) jalan Notog-Karanganyar-Karanglewas, Kecamatan Patikraja dan Karanglewas;
 - n) jalan Kecila-Petarangan-Karanggintung, Kecamatan Kemranjen;
 - o) jalan Teluk-Karangnanas-Wiradadi-Kalikidang-Pekaja, Kecamatan Purwokerto Selatan, Sokaraja, Kalibagor;
 - p) jalan Rawaheng-Pengadegan, Kecamatan Wangon;
- f. Jalan Kereta api, yang menghubungkan Pekuncen ke Tambak melalui Purwokerto, Patikraja, Kebasen dan Kemranjen.

Bagian Keempat

Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

Pasal 13

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 14

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal bangunan di bawah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi yang terkena pembebasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. pemerintahan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. industri;
- d. permukiman penduduk;
- e. rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.

B A B V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 16

Kawasan Lindung di Daerah terdiri dari :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan Suaka Alam;
- d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 17

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a mencakup :

- a. kawasan hutan lindung yang terletak di :
 1. Kecamatan Baturaden;
 2. Kecamatan Sumbang;
 3. Kecamatan Kedungbanteng;
 4. Kecamatan Cilongok;
 5. Kecamatan Pekuncen;
 6. Kecamatan Sumpiuh;
 7. Kecamatan Tambak;
 8. Kecamatan Gumelar;
 9. Kecamatan Lumir;
 10. Kecamatan Wangon.
- b. kawasan rawan bencana alam yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Cilongok;
- c. kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan yang memiliki curah hujan 3000 mm atau lebih per tahun.

Pasal 18

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer meliputi kawasan selebar :

1. Sekurang-kurangnya 100 M (seratus meter) di kiri kanan sungai besar dan 50 M (lima puluh meter) di kiri kanan anak sungai di luar permukiman;
 2. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa Sempadan Sungai diperkirakan cukup untuk jalan inspeksi antara 10 - 15 M (sepuluh sampai dengan lima belas meter) di kiri kanan sungai;
- b. Kawasan sekitar mata air meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 M (dua ratus meter) di sekitar mata air.

Pasal 19

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mencakup :

- a. Cagar Alam Plasma Nutfah terletak di :
 1. Kecamatan Cilongok;
 2. Kecamatan Pekuncen;
 3. Kecamatan Sumbang;
 4. Kecamatan Kedungbanteng;
 5. Kecamatan Baturaden;
- b. Hutan Wisata terletak di Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Cilongok;

Pasal 20

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d terletak di :

- a. Kecamatan Kalibagor;
- b. Kecamatan Rawalo;
- c. Kecamatan Patikraja;
- d. Kecamatan Cilongok;
- e. Kecamatan Pekuncen;
- f. Kecamatan Purwojati;
- g. Kecamatan Kemranjen;
- h. Kecamatan Banyumas;
- i. Kecamatan Sumpiuh;
- j. Kecamatan Tambak;
- k. Kecamatan Gumelar;
- l. Kecamatan Lumir;
- m. Kecamatan Wangon;
- n. Kecamatan Somagede;
- o. Kecamatan Kebasen;
- p. Kecamatan Ajibarang.

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 21

- Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari :
- a. kawasan Hutan Produksi;
 - b. kawasan Pertanian;
 - c. kawasan Pertambangan;
 - d. kawasan Perindustrian;
 - e. kawasan Pariwisata;
 - f. kawasan Permukiman.

Pasal 22

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi terbatas yang terletak :
 1. Kecamatan Baturaden;
 2. Kecamatan Pekuncen;
 3. Kecamatan Cilongok;
 4. Kecamatan Kedungbanteng;
 5. Kecamatan Sumbang;

- b. Kawasan Hutan Produksi tetap yang terletak di :
 1. Kecamatan Pekuncen;
 2. Kecamatan Lumbir;
 3. Kecamatan Gumelar;
 4. Kecamatan Ajibarang;
 5. Kecamatan Wangon;
 6. Kecamatan Cilongok;
 7. Kecamatan Sumpiuh;
 8. Kecamatan Jatilawang;
 9. Kecamatan Patikraja;
 10. Kecamatan Rawalo;
 11. Kecamatan Kebasen;
 12. Kecamatan Banyumas;
 13. Kecamatan Somagede;

- c. Kawasan Hutan Produksi Knservasi yang terletak di :
 1. Kecamatan Pekuncen;
 2. Kecamatan Lumbir;
 3. Kecamatan Gumelar;
 4. Kecamatan Ajibarang;
 5. Kecamatan Wangon;
 6. Kecamatan Cilongok;
 7. Kecamatan Sumpiuh;
 8. Kecamatan Jatilawang;
 9. Kecamatan Patikraja;
 10. Kecamatan Rawalo;
 11. Kecamatan Kebasen;
 12. Kecamatan Banyumas;
 13. Kecamatan Somagede.

Pasal 23

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri dari :

- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah terletak di :
 1. Kecamatan Sokaraja;
 2. Kecamatan Kalibagor;
 3. Kecamatan Kebasen;
 4. Kecamatan Kemranjen;
 5. Kecamatan Sumpiuh;
 6. Kecamatan Tambak;
 7. Kecamatan Banyumas;
 8. Kecamatan Somagede;
 9. Kecamatan Pekuncen;
 10. Kecamatan Jatilawang;
 11. Kecamatan Rawalo;
 12. Kecamatan Karanglewas;
 13. Kecamatan Baturaden;
 14. Kecamatan Kedungbanteng;

15. Kecamatan Sumbang;
16. Kecamatan Kembaran;
17. Kecamatan Cilongok;
18. Kecamatan Wangon;
19. Kecamatan Ajibarang;
20. Kecamatan Patikraja;
21. Kecamatan Purwojati;
22. Kecamatan Gumelar;

b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering terletak di semua Kecamatan:

c. Kawasan Tanaman Perkebunan terletak di :

1. Kecamatan Kalibagor;
2. Kecamatan Kebasen;
3. Kecamatan Kemranjen;
4. Kecamatan Sumpiuh;
5. Kecamatan Tambak;
6. Kecamatan Banyumas;
7. Kecamatan Somagede;
8. Kecamatan Karanglewas;
9. Kecamatan Purwojati;
10. Kecamatan Ajibarang;
11. Kecamatan Cilongok;
12. Kecamatan Wangon;
13. Kecamatan Pekuncen;
14. Kecamatan Gumelar;
15. Kecamatan Lumbir;
16. Kecamatan Jatilawang;
17. Kecamatan Rawalo;
18. Kecamatan Patikraja;
19. Kecamatan Kembaran;

d. Kawasan Peternakan :

1. Ternak Sapi dan Kambing perah terletak di:

- a) Kecamatan Pekuncen;
- b) Kecamatan Ajibarang;
- c) Kecamatan Cilongok;
- d) Kecamatan Karanglewas;
- e) Kecamatan Kedungbanteng;
- f) Kecamatan Sumbang;
- g) Kecamatan Baturaden;
- h) Kecamatan Kembaran;

2. Ternak Sapi Potong terletak di :

- a) Kecamatan Purwojati;
- b) Kecamatan Jatilawang;
- c) Kecamatan Rawalo;
- d) Kecamatan Patikraja;
- e) Kecamatan Wangon;
- f) Kecamatan Ajibarang;
- g) Kecamatan Cilongok;
- h) Kecamatan Kebasen;
- i) Kecamatan Banyumas;
- j) Kecamatan Somagede;
- k) Kecamatan Kalibagor;
- l) Kecamatan Sokaraja;
- m) Kecamatan Kembaran;
- n) Kecamatan Lumbir;